

PENETAPAN RS GATOT SOEBROTO SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PENILAIAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1009/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO SEBAGAI RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai Rumah Sakit tempat Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Pemilu KPU Nomor 22 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1009 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai RS tempat Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Agustus 2018.